

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA LAMBAN



Sumber: www.hariansib.com

Medan – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menilai tindak lanjut penyelesaian kerugian negara yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tergolong rendah atau lamban dibandingkan kabupaten dan kota.

Kepala Perwakilan BPK RI Sumut Ambar Wahyuni memaparkan, penilaian itu berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah semester II/2016. Secara keseluruhan, dari data BPK RI Perwakilan Sumut Per 20 Oktober 2016 terdapat sebanyak 3.229 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp1.087.605.547.642,33 dan USD4.086 di Pemprov Sumut dan 33 kabupaten/kota se-Sumut.

Dari jumlah tersebut telah diangsur senilai Rp166.819.152.504 dan telah dilunasi senilai Rp142.705.264.020 sehingga masih terdapat sisa nilai kerugian sebesar Rp777.948.694.869 dan USD4.086.”Pemantauan penyelesaian kerugian ini merupakan kumulasi dari beberapa tahun lalu.

Seperti Pemprov Sumut bisa saja dari 10-15 tahun yang lalu, begitu juga dari daerah lain. Jadi, jika penyelesaian kerugaian ini tidak ditindaklanjuti, setiap tahun dapat bertambah terus,”kata Ambar sesuai acara penyelesaian laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah semester II/2016 dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per 19 September 2016 di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Rabu (26/10).

Ambar menjelaskan, pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian kerugian daerah tertinggi pertama adalah Pemkab Humbang Hasundutan dengan tingkat persentase penyelesaian 77,20%. Peringkat kedua adalah Pemkab Langkat (60,32%) dan peringkat ketiga Pemko Tebingtinggi (59,99%).

Sementara pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian kerugian daerah terendah yakni Pemko Sibolga (7,07%), kedua terendah Pemkab Batubara, dan ketiga terendah Pemko Pematangsiantar. Pemprov Sumut berada di peringkat 19. Sementara untuk tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK per 19 September 2016, terdapat total rekomendasi sebanyak 15.892..

Yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 10.853, belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses sebanyak 4.021, belum ditindaklanjuti 989, dan tidak dapat ditindaklanjuti 29 rekomendasi. Untuk pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut tertinggi adalah Pemkab Dairi dengan tingkat persentase 86,40%, peringkat kedua Pemkab Labuhanbatu Utara (86,04%), dan peringkat ketiga Pemko Medan (85,51%).

Pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut terendah yakni Pemkab Simalungun (26,74%) sedangkan Pemprov Sumut di peringkat 23. Ambar mengatakan, permasalahan yang menjadi dasar selama ini seperti persoalan aset tetap yang belum dicatat dalam neraca. Aset tetap tidak didukung data rincian, dan akumulasi penyusutan belum sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Kemudian, kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap tidak ditambahkan pada nilai aset awal, tetapi sebagai aset baru. Persoalan kas dan pencatatan persediaan juga belum tertib. "Penyajian akun piutang belum sesuai ketentuan," paparnya.

Menurut Ambar, lambatnya proses tindak lanjut dan laporan keuangan biasanya bisa disebabkan daerahnya yang masih menggelar pilkada dan pimpinan masih berstatus pejabat (Pj). Kemudian, bisa disebabkan sistem laporan yang saat ini harus sudah aktual sistem sehingga menuntut daerah lebih detail untuk memberikan laporan keuangannya.

Gubernur Sumut Tengku Erry mengakui kalau tindak lanjut kerugian negara yang dilakukan Pemprov Sumut memang masih rendah. Penyebabnya antara lain, jabatan Inspektorat yang masih kosong, pejabat yang membuat kerugian negara sudah pensiun, meninggal dunia, atau sudah berpindah tugas.

Dia menambahkan, hasil pemantauan kerugian negara itu akumulasi dari beberapa tahun. Untuk menyelesaikannya, Pemprov Sumut akan membuat sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR), lalu ditetapkan berapa kerugian negara, dan diberi waktu kalau bisa dibayar. Namun, jika tidak bisa dibayar, kepala daerah akan mengeluarkan SK sehingga dapat dihapuskan.

Sumber Berita:

1. hariansib.com/Pemprovsumu Lamban Respon Penyelesaian Kerugian Negara, Sabtu, 29 Oktober 2016;
2. www.koran-sindo.com/Penyelesaian Kerugian Negara Lamban, Kamis, 27 Oktober 2016.

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3)

- (1) *Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) *Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.*
- (3) *Setiap pimpinan kementerian negeri/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.*

Pasal 61

- (1) *Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian itu diketahui.*
 - (2) *Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.*
 - (3) *Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.*
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Pasal 3

Informasi kerugian negara dapat diketahui dari :

- a. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan*
- b. Pengawas aparat pengawas fungsional*
- c. Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja*
- d. Perhitungan ex officio*